



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH YANG BERASAL DARI DESA
YANG BERUBAH STATUSNYA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diserahkannya aset desa yang desanya menjadi Kelurahan perlu adanya peraturan khusus terhadap aset desa yang cesanya menjadi Kelurahan;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan barang daerah yang berasal dari desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan dipandang perlu pedoman pengelolaan barang daerah yang berasal dari desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan barang milik Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH YANG BERASAL DARI DESA YANG BERUBAH STATUSNYA MENJADI KELURAHAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karanganyar ;
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
3. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar;
4. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat ;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
6. Barang milik daerah yang kemudian disebut barang Daerah adalah semua barang yang diperoleh dari penyerahan barang-barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak dari Kelurahan kepada Pemerintah Daerah;
7. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang;
8. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang daerah;
9. Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;
10. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang;
11. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah;
12. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga / satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan bangun serah guna/ bangun guna serah dengan tidak merubah status kepemilikan;
13. Sewa adalah Pemanfaatan barang Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai;
14. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada pengelola barang;
15. Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu, dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya;

16. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan /atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunann dan / atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;
17. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati;
18. Penghapusan adalah tindakan menghapus' barang daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasannya;
19. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah;
20. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;
21. Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan barang daerah yang dilakukan dengan pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai sebanding;
22. Hibah adalah pengalihan kepemilika barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah atau dari pemerintah pusat/ daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian;
23. Penyertaan modal Pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya;
24. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
25. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
26. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/ fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/ dteknik tertentu untuk memperoleh nilai barang daerah.
27. Daftar barang pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBP, adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang;
28. Pelelangan adalah proses kegiatan tawar menawar harga untuk menyewakan tanah milik daerah dalam jangka waktu tertentu, yang dilakukan oleh Tim Penertiban dan Pelelangan dengan peserta lelang;
29. Pemenang Lelang adalah peserta lelang yang memberikan penawaran tertinggi dan ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Panitia lelang.

BAB II
BARANG-BARANG DAERAH
Pasal 2

- (1) Barang-barang Daerah meliputi :
 - a. Barang bergerak;
 - b. Barang tidak bergerak;
- (2) Barang-barang Daerah yang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua barang inventaris kantor, dokumen dan peralatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;
- (3) Barang daerah yang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tanah, bangunan dan gedung yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok fungsi pemerintahan;

Pasal 3

Barang daerah yang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berupa tanah, bangunan dan gedung yang berasal dari desa menjadi Kelurahan terdiri dari:

- a. Tanah meliputi:
 - 1) Tanah Kas Desa;
 - 2) Tanah bengkok Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - 3) Tanah pemakaman umum Desa;
 - 4) Tanah pasar / kios Desa;
 - 5) Jalan, tanggul dan Saluran;
 - 6) Tanah Pangonan dan tanah Oro-oro yang telah dikelola/ dikuasai Desa;
 - 7) Lain-lain tanah yang telah dikuasai Desa.
- b. Bangunan dan gedung Meliputi:
 - 1) Gedung kantor ;
 - 2) Gedung pertemuan;
 - 3) Bangunan gudang;
 - 4) Bangunan Jembatan;
 - 5) Bangunan Gapuro;
 - 6) Bangunan dan gedung lainnya.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi/ keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan barang daerah meliputi :
 - a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. Pengadaan;
 - c. Penggunaan;
 - d. Pemanfaatan;
 - e. Pengamanan dan pemeliharaan;
 - f. Penilaian;
 - g. Penghapusan;
 - h. Peralihan hak;
 - i. Penatausahaan;
 - j. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA BARANG DAERAH

Pasal 5

- Pejabat pengelola barang daerah terdiri dari :
- a. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang Daerah;

- b. Pengelola Barang Daerah;
- c. Pengguna barang Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah adalah Bupati.
- (2) Pengelola barang daerah adalah Sekretaris Daerah.
- (3) Pengelola barang daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana Pengelola barang Daerah yang terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan berkedudukan sebagai Ketua.
 - b. Kabag Pemerintahan Desa dan Kelurahan berkedudukan sebagai Sekretaris.
 - c. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah berkedudukan sebagai Anggota.
 - d. Inspektur Kabupaten berkedudukan sebagai Anggota.
 - e. Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai Anggota.
 - f. Camat berkedudukan sebagai Anggota.
- (4) Pengguna Barang adalah Lurah.

Pasal 7

Pemegang kekuasaan pengelolaan barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai wewenang :

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan kekayaan Daerah;
- b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah dan bangunan;
- c. menetapkan kebijakan pengamanan kekayaan Daerah;
- d. mengajukan usul pemindahtanganan tanah dan bangunan yang memerlukan persetujuan DPRD;
- e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik Daerah sesuai batas kewenangannya;

Pasal 8

Pengelola barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab :

- a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik Daerah;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan dan perawatan barang milik Daerah;
- d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan tanah dan bangunan yang telah disetujui oleh Bupati dan atau DPRD;
- e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi kekayaan Daerah;
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan kekayaan Daerah.

Pasal 9

Pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab :

- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran kekayaan daerah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
- b. mengajukan permohonan penetapan status tanah dan bangunan untuk penguasaan dan penggunaan kekayaan daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. menggunakan kekayaan daerah yang berada dalam kekuasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kelurahan;

- d. mengamankan dan memelihara kekuasaan Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- e. mengajukan usul peralihan hak atas tanah, sebagai tindak lanjut tukar menukar berupa tanah dan bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi namun tidak sesuai dengan Tata ruang wilayah atau penataan kota;
- f. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kelurahan kepada pengelola barang ;
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan kekayaan daerah yang ada dalam penguasaan;
- h. melakukan pencatatan dan inventarisasi kekayaan daerah yang berada dalam kekuasaannya;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan kekayaan daerah yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola kekayaan Daerah.

BAB IV

PEMANFAATAN BARANG DAERAH

Bagian Kesatu

Dasar dan bentuk pemanfaatan barang Daerah

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dilakukan oleh pengguna barang dengan persetujuan Pengelola barang.
- (2) Pemanfaatan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Pasal 11

Bentuk-bentuk Pemanfaatan barang daerah berupa :

- a. Sewa;
- b. Pinjam pakai;
- c. Kerja sama pemanfaatan; dan
- d. Bangun serah guna dan bangun guna serah.

Bagian kedua

Pelaksanaan Sewa

Pasal 12

Penyewaan barang daerah dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Penyewaan barang daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada pengelola barang.
- b. Penyewaan atas barang daerah selain tanah dan / atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang

Pasal 13

- (1) Barang Daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan Daerah.
- (2) Penyewaan barang daerah atas tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang.
- (3) Penyewaan barang daerah berupa tanah pertanian dilakukan dengan tata cara pelelangan tahunan.

- (4) Penyewaan barang daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna barang.
- (5) Jangka waktu penyewaan barang daerah berupa tanah pertanian paling lama 1 (satu) tahun dan tanah selain lahan pertanian paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Penetapan tarif sewa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Sewa menyewa barang daerah dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Jenis, luas atau jumlah besaran sewa dan jangka waktu;
 - c. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Penyelesaian perselisihan;
 - f. Keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*);
 - g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian;
 - h. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga

Tata cara sewa menyewa barang daerah dengan pelelangan

Pasal 14

- (1) Pelelangan barang Daerah yang berupa tanah pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan secara terbuka untuk umum bagi warga Kelurahan setempat yang dilaksanakan di Balai Kelurahan setempat.
- (2) Apabila Lelang tanah pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak ada pemenangnya maka diadakan pelelangan ulangan yang dapat diikuti oleh warga masyarakat diluar Kelurahan setempat.

Pasal 15

- (1) Pelelangan tahunan barang daerah berupa tanah pertanian sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) dilakukan oleh Tim Penertiban dan pelelangan tanah Pemerintah Daerah yang berasal dari tanah Kas desa yang Desanya berubah statusnya menjadi Kelurahan;
- (2) Tim Penertiban dan pelelangan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Tingkat Kabupaten dan Tim Tingkat Kelurahan.
- (3) Tim Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk oleh Bupati.
- (4) Tim Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk oleh Lurah.

Pasal 16

- (1) Tim tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. merumuskan perencanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penertiban dan pelelangan barang daerah berupa tanah yang berasal dari tanah Kas Desa yang Desanya menjadi Kelurahan Kabupaten Karanganyar;
 - b. merumuskan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam rangka Pelaksanaan Penertiban dan Pelelangan barang Daerah berupa tanah yang berasal dari tanah Kas Desa yang Desanya menjadi Kelurahan Kabupaten Karanganyar ;
 - c. mengadakan Inventarisasi terhadap barang daerah berupa tanah-tanah yang berasal dari tanah Kas Desa yang Desanya menjadi Kelurahan Kabupaten Karanganyar, mengadakan pengecekan ke setiap kelurahan mengenai tanah dimaksud;

- d. melaksanakan lelangan / sewa tahunan barang daerah berupa tanah-tanah yang berasal dari tanah Kas Desa yang Desanya menjadi Kelurahan, dan menyetorkan hasilnya ke Kas Daerah;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (2) Tim tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (4) mempunyai tugas :
- a. menginventarisasi barang daerah berupa tanah-tanah yang berasal dari tanah Kas Desa yang Desanya menjadi Kelurahan Kabupaten Karanganyar, mengadakan pengecekan ke setiap lokasi tanah dimaksud;
 - b. menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Lelang barang daerah berupa tanah-tanah yang berasal dari tanah Kas Desa yang Desanya menjadi Kelurahan;
 - c. mengadakan sosialisasi kepada warga masyarakat di kelurahan masing-masing mengenai pelaksanaan lelangan barang daerah berupa tanah-tanah yang berasal dari tanah Kas Desa yang Desanya menjadi Kelurahan;
 - d. membantu Tim Penertiban dan Pelelangan tanah Kabupaten dalam kegiatan lelangan / sewa tahunan tanah-tanah pemerintah Kabupaten yang berasal dari tanah Kas Desa yang Desanya menjadi Kelurahan;
 - e. membuat Berita Acara Pelelangan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang berkenaan dengan pengelolaan barang daerah berupa tanah yang berasal dari tanah kas desa yang desanya menjadi Kelurahan.
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Sebelum diadakan pelelangan, Tim Penertiban dan pelelangan menentukan harga dasar Lelang dengan mempertimbangkan hasil lelangan tahun yang lalu.
- (2) Dengan berpedoman pada harga dasar pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Penertiban dan Pelelangan memberikan penawaran kepada peserta pelelangan untuk mendapatkan penawaran yang tertinggi untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- (3) Apabila penawaran tidak mencapai harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Tim Penertiban dan pelelangan mengambil langkah untuk mengadakan penawaran kembali guna memperoleh penawaran yang tertinggi.
- (4) Pelaksanaan pelelangan dituangkan dalam Berita Acara pelelangan dan ditanda tangani bersama antara Tim Penertiban dan Pelelangan dengan Pemenang Lelang.

Pasal 18

Pemenang lelang berhak mengelola dan mengusahakan tanah yang dilelang secara layak sesuai dengan peruntukannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Pemenang lelang wajib membayar sejumlah harga / nilai lelang kepada Kepala Daerah melalui Tim Penertiban dan Pelelangan dan harus lunas pada saat Pelaksanaan lelangan.
- (2) Hasil Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Karanganyar.
- (3) Apabila pemenang lelang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal sebagai pemenang lelang dan Tim Penertiban dan Pelelangan berhak mengadakan lelang ulang.

Pasal 20

- (1) Pemenang lelang dilarang mengalih fungsikan penggunaannya selain untuk tanaman tebu dan untuk lahan pertanian.
- (2) Pemenang lelang dilarang memindah tangankan pengelolaan tanah Pemerintah Kabupaten kepada pihak lain tanpa seizin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Keterlambatan penyerahan kembali lahan tanah eks bondo Desa setelah habis masa lelang disebabkan masih adanya tanaman, Tim Penertiban dan Pelelangan tanah dapat mencabut tanpa memberi ganti rugi berupa apapun.

Bagian Keempat

Pinjam pakai

Pasal 21

- (1) Pinjam pakai barang milik daerah dipergunakan oleh Pemerintah antar Instansi atau Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah;
- (2) Pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (3) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat:
 - a. barang milik Daerah tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD;
 - b. barang milik daerah yang dipinjamkaikan tersebut hanya boleh digunakan oleh peminjam sesuai dengan peruntukannya;
 - c. pinjam pakai tersebut tidak mengganggu kelancaran tugas pokok instansi atau SKPD;
 - d. barang milik Daerah yang dipinjamkaikan harus merupakan barang yang tidak habis pakai;
 - e. peminjam wajib memelihara dan menanggung biaya-biaya yang diperlukan selama peminjaman;
 - f. peminjam bertanggung jawab atas keutuhan dan keselamatan barang;
 - g. jangka waktu pinjam pakai maksimal selama 2 (dua) tahun dan apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali;
 - h. pengembalian barang milik daerah yang dipinjam pakaikan harus dalam keadaan baik dan lengkap.
- (4) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian dengan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas dan jumlah yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Kelima

Kerja sama pemanfaatan

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan barang daerah berupa kerja sama pemanfaatan dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Kekayaan Daerah;
 - b. meningkatkan penerimaan/ pendapatan Daerah.
- (2) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang.
- (3) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 23

- (1) Kerjasama pemanfaatan barang daerah atas tanah dan bangunan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan yang diperlukan terhadap barang milik daerah;
 - b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta/peminat;
 - c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang;
 - f. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan tanah milik daerah memindah tangankan barang milik daerah kepada pihak lain yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan;
 - g. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keenam

Bangun serah guna dan bangun guna serah

Pasal 24

- (1) Bangun guna serah dan bangun serah guna tanah dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pengguna memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - b. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang.
- (3) Bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Tanah yang status penggunaannya ada pada pengguna barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang yang bersangkutan, dapat dilakukan bangun guna serah dan bangun serah guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati.
- (5) Bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pengelola barang dengan mengikut sertakan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 25

Penetapan status penggunaan tanah sebagai hasil dari pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan oleh Bupati untuk barang Daerah, dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah terkait.

Pasal 26

- (2) Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (3) Penetapan mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta/peminat.
- (4) Mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas umum daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
 - b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun guna serah dan bangun serah guna;
- (4) Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian barang milik daerah hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah.
- (5) Bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah dan bangun serah guna;
 - c. jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (6) Izin mendirikan bangunan hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus di atas namakan Pemerintah Daerah.
- (7) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 27

- (2) Mitra bangun guna serah barang milik Daerah harus menyerahkan objek bangun guna serah kepada pengelola barang pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah.
- (3) Mitra bangun guna serah barang milik daerah harus menyerahkan objek bangun guna serah kepada bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah.
- (4) Bangun serah guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mitra bangun serah guna harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada bupati segera setelah selesainya pembangunan.
 - b. Mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian;
 - c. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh

Lain-lain pemanfaatan

Pasal 28

- (1) Tanah-tanah yang sekarang digunakan untuk penghasilan bagi perangkat desa yang tidak bisa diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Kelurahan tetap dipergunakan untuk penghasilan perangkat desa yang bersangkutan sampai habis masa jabatannya.
- (2) Apabila perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis masa jabatannya maka tanah tersebut dipergunakan untuk penghargaan bagi perangkat yang bersangkutan.

- (3) Jangka waktu dan besarnya penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik Daerah.
- (3) Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka penertiban penggunaan, dan pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelola dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (5) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan

Pasal 30

- (1) Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya.
- (2) Pengguna dan kuasa pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Karanganyar Tahun 2009 Nomor 54 tentang Tata Tertib Lelangan tanah Eks Bondo Desa yang Desanya menjadi Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 5 Mei 2011
BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 5 Mei 2011
SEKRETARIS DAERAH

KASTONO.DS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2011 NOMOR

- (3) Jangka waktu dan besarnya penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik Daerah.
- (3) Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka penertiban penggunaan, dan pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelola dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (5) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan

Pasal 30

- (1) Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya.
- (2) Pengguna dan kuasa pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Karanganyar Tahun 2009 Nomor 54 tentang Tata Tertib Lelang tanah Eks Bondo Desa yang Desanya menjadi Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal
BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH

KASTONO.DS
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2011 NOMOR